



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat dan pembuktiannya ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dalam Register Perkara Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm tanggal 18 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1430 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo selama enam bulan kemudian sering berpindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat sendiri. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 4 Desember 2011 dan sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak bulan Februari tahun 2012 (tanggal Penggugat sudah lupa) sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat sering memukul dan berbicara kasar terhadap Penggugat saat berada di rumah orangtua Tergugat karena Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai seorang isteri bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat saat pertengkaran tersebut;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bawah puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2012 yang mana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap/perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk pergi dari rumah orangtua Tergugat yang berada di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, saat itu juga Penggugat pergi dan kembali ke rumah orangtua Penggugat sendiri di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo hingga sekarang;
7. Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Tergugat dan orangtua Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat karena ingin mengasuh anak tersebut dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi dan sudah berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat yang tidak lagi memperdulikan Penggugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak redha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 4 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian pada tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa bila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat namun orangtua Penggugat selalu mengantarkan kembali Penggugat bersama Tergugat terakhir masih diawal tahun 2012 Penggugat kembali lagi karena diusir Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak bersedia lagi kembali bersama Tergugat;
- Bahwa sudah kurang lebih tiga tahun Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XX, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun dua tahun yang lalu atau sekitar tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat) kembali ke rumah orangtuanya sampai sekarang;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama dalam perkawinannya telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun kemudian sejak tahun 2012 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat sampai tiga kali saksi mengantar Penggugat kembali bersama Tergugat;
- Bahwa sudah dua tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus perkara ini;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 5 Desember 2009 dan awal rumah tangganya dalam keadaan rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhamad Azam Kaida, lahir pada tanggal 4 Desember 2011, kemudian pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul dan berbicara kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai isteri dan sering mengusir Penggugat saat terjadi pertengkaran, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2012 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap/perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat dan menyuruh Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan saat itu juga Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Paguyaman nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2009 (bukti P) dan tiga orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat (bukti P) dan keterangan ketiga saksi dinyatakan terbukti posita nomor 1, 2 dan 3 yang intinya bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai landasan yuridis formal untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa posita poin 4 Penggugat yang mengatakan bahwa awal rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi satu dan saksi ketiga hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat karena kejadiannya di rumah orangtua Tergugat, meskipun demikian Majelis Hakim berkeyakinan posita 4 Penggugat tersebut terbukti kebenarannya karena sejak tahun 2012 Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya dan setiap kali Penggugat pulang kerumah orangtuanya hanya dengan alasan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan baru mau kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat bersama Tergugat bila diantar oleh orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah sekalipun menjemput sendiri Penggugat maka nampak ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya, maka posita Penggugat poin 4 tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering memukul dan berbicara kasar terhadap Penggugat saat berada di rumah orangtua Tergugat dan Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugat sering menyuruh Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat bila terjadi perselisihan sebagaimana posita poin 5, tidak ada saksi yang mengetahui hal tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau sudah kurang lebih tiga tahun dan tidak pernah hidup rukun kembali sampai sekarang sebagaimana posita poin 6 dan 7, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Desember 2009;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau sudah kurang lebih tiga tahun dan tidak pernah rukun kembali sampai sekarang;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat yang telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun tersebut, sudah tidak memenuhi lagi tujuan perkawinan yaitu keluarga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga tidak lagi mencerminkan rumah tangga sebagaimana dimaksud firman Allaah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh ketenangan dan ketenteraman serta diliputi rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang telah terbukti sebagai alasan perceraian telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Tilmuta berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriyah oleh **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI** dan **Kartiningssi Dako, S.EI** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Krista U. Biahimo, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.HI

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Kartiningssi Dako, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya perkara :

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 13 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000;
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 390.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000;
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tlm

hal. 14 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)